



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : B.28/GolkarII/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pergantian Susunan Kepengurusan Fraksi yang telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka sesuai pasal 38 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna;
 - b. bahwa fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk dan diumumkan susunan pimpinan dan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2016, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu ditetapkan dan diresmikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 23 TAHUN 2016 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019.**


KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 September 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Nomor : 172.1/16 Tahun 2016
Tanggal : 1 September 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	
2	H. PURWANTO, S.IP	Wakil Ketua	
3	H. SUNARTO, S.IP	Sekretaris	
4	I. TEGUH RAHARDJO, S.IP	Anggota	
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	
6	Drs. RIHARSO	Anggota	
7	PAJIMAN	Anggota	
8	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	
9	JUNAEDI	Anggota	
10	JUNAENAH	Anggota	

2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KUKUH FAJAR R, SE	Ketua	
2	SUUDI, S.Ag	Wakil Ketua	
3	DARYOSO, S.Pd.I	Sekretaris	
4	H. FAUZI	Anggota	
5	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
6	H. E D R U S	Anggota	
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	
8	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F.PGD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BENNY ABIDIN, SH	Ketua	
2	TRİYANTO	Wakil Ketua	
3	A. LU'AYYIL FATA	Sekretaris	
4	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	
5	RUSTIASIH	Anggota	

4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Semula : DANANG AJI SAPUTRA, ST Menjadi : SRI UMAMI, SH	Ketua	
2	SUBAKIR	Sekretaris	
3	NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	
4	SRI UMAMI	Anggota	
5	ISTIKHANAH	Anggota	

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F.PD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	
2	TEGUH	Wakil Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	
5	TUHLAN	Anggota	

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Ketua	
2	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Sekretaris	
3	MOH. NUR IMANULLAH	Anggota	
4	H. ZAENAL FAIZIN	Anggota	

7. FRAKSI NURANI NASDEM :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ACARA ARIANI, S.Psi	Ketua	
2	KARMUBIT	Sekretaris	
3	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	
4	H. MUAFIE	Anggota	

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI Keadilan SEJAHTERA (F.PAN DAN PKS) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	
2	Drs. SIDQON HADI	Sekretaris	
3	H. JUKI JS	Anggota	
4	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : B.28/GolkarII/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pergantian Susunan Kepengurusan Fraksi yang telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka sesuai pasal 38 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna;
 - b. bahwa fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk dan diumumkan susunan pimpinan dan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2016, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu ditetapkan dan diresmikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 23 TAHUN 2016 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019.**

KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 September 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Nomor : 172.1/16 Tahun 2016
Tanggal : 1 September 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	
2	H. PURWANTO, S.IP	Wakil Ketua	
3	H. SUNARTO, S.IP	Sekretaris	
4	I. TEGUH RAHARDJO, S.IP	Anggota	
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	
6	Drs. RIHARSO	Anggota	
7	PAJIMAN	Anggota	
8	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	
9	JUNAEDI	Anggota	
10	JUNAENAH	Anggota	

2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KUKUH FAJAR R, SE	Ketua	
2	SUUDI, S.Ag	Wakil Ketua	
3	DARYOSO, S.Pd.I	Sekretaris	
4	H. FAUZI	Anggota	
5	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
6	H. E D R U S	Anggota	
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	
8	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F.PGD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BENNY ABIDIN, SH	Ketua	
2	TRİYANTO	Wakil Ketua	
3	A. LU'AYYIL FATA	Sekretaris	
4	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	
5	RUSTIASIH	Anggota	

4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Semula : DANANG AJI SAPUTRA, ST Menjadi : SRI UMAMI, SH	Ketua	
2	SUBAKIR	Sekretaris	
3	NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	
4	SRI UMAMI	Anggota	
5	ISTIKHANAH	Anggota	

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F.PD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	
2	TEGUH	Wakil Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	
5	TUHLAN	Anggota	

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Ketua	
2	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Sekretaris	
3	MOH. NUR IMANULLAH	Anggota	
4	H. ZAENAL FAIZIN	Anggota	


7. FRAKSI NURANI NASDEM :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ACARA ARIANI, S.Psi	Ketua	
2	KARMUBIT	Sekretaris	
3	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	
4	H. MUAFIE	Anggota	

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI Keadilan SEJAHTERA (F.PAN DAN PKS) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	
2	Drs. SIDQON HADI	Sekretaris	
3	H. JUKI JS	Anggota	
4	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO